

## ABSTRAK

Upaya pengadaan fasilitas untuk kepentingan umum tidak terlepas dari kebutuhan akan lahan sebagai lokasi pembangunan. Lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara IX merupakan salah satu yang terdampak dalam pengadaan tanah pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum. Pelepasan aset untuk kepentingan umum ini tidak terlepas dari beragam risiko yang dapat saja memberi kerugian pada perusahaan, mengingat lahan perkebunan merupakan aset utama PT Perkebunan Nusantara IX. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, Direksi PT Perkebunan Nusantara IX wajib mendasari keputusannya dengan berbagai pertimbangan. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, apabila tetap terjadi kerugian dalam melaksanakan pelepasan aset untuk kepentingan umum setelah dilakukannya berbagai pertimbangan yang dilakukan dengan iktikad baik, berhati-hati, dan dengan penuh tanggung jawab, maka berlaku prinsip *Business Judgement Rule*. Kerugian tersebut dianggap sebagai suatu kerugian bisnis yang dapat terjadi pada setiap aktivitas bisnis. Oleh sebab itu, Direksi PT Perkebunan Nusantara IX tidak dapat dipersalahkan.

**Kata Kunci:** *Business Judgement Rule*, Pelepasan Aset, Badan Usaha Milik Negara